

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut setiap individu harus mendapatkannya dengan melakukan pembelian, meminjam atau pun dengan sistem barter. Untuk membeli dan meminjam saat ini memang sangat sering dilakukan dan dimungkinkan terjadi. Untuk barter memang mungkin terjadi tetapi saat ini sistem tersebut jarang sekali dipergunakan. Seperti yang kita ketahui manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari setiap orang memiliki berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. misalnya pinjam-meminjam, Ketika terjadi hubungan pinjam meminjam maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi *wan prestasi* maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan jaminan.

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan setiap manusia. Perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih. peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukanuntutannya di depan pengadilan. pengertian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 yang berbunyi "*jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan*"

Jadi hal tersebut diatas menunjukkan bahwa suatu perbuatan jual beli adalah merupakan suatu perjanjian yang timbal balik. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*.

Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perumusan yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu: “Tiap -tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”. Sedangkan persetujuan tersebut sebagaimana diatur dalam KUH Perdata adalah : “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Adakalanya, seseorang pemilik tanah memerlukan sejumlah uang yang cukup besar untuk suatu kepentingan tertentu. Untuk mendapatkan uang, pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya untuk memperoleh uang dengan beberapa cara. Pertama, dia dapat menjual tanahnya untuk selama - lamanya kepada orang lain yang bersedia membayar harga tanah itu

Dalam putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PN.Lbp, disebutkan bahwa terjadi sengketa atas tanah milik abang penggugat dan tergugat. Dimana Pihak penggugat telah sepakat melakukan pelepasan hak dengan ganti rugi terhadap tanah yg dimiliki alm Edi sebelum ia meninggal dunia. Dari perjanjian tersebut dihasilkanlah harga sebesar Rp. 200.000.000;-.. tanah tersebut diperoleh penggugat selaku pembeli melalui Alm. Edi selaku penjual berdasarkan “*surat perjanjian pelepasan hak dengan gantirugi tanggal 20 desember 2012*” Tanah tersebut dapat dikatakan merupakan tanah keluarga. Adapaun tanah yang dijual atau yang dijadikan alat ganti rugi tersebut masih terdapat 3 unit bangunan Rumah non permanen yang berada di atas objek tanah yang dijadikan alat ganti rugi yang mana sudah dijual kepada si Penggugat.

Adapun perjanjian ganti rugi tersebut dituliskan ke dalam sebuah surat dan telah disepakati oleh para pihak dengan menandatangani surat tersebut dihadapan saksi-saksi . Namun, surat perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa didampingi atau disahkan oleh seorang notaris. Perjanjian merupakan undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila surat perjanjian tersebut hanya dibuat dibawah tangan atau tidak dibuat dihadapan notaris.

Dari latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ATAS SURAT PERJANJIAN PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI STUDI PUTUSAN Nomor:107/Pdt.G/2015/PN.Lbp”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum surat perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi (Studi Putusan Nomor. 107/Pdt.G/2015/PN.Lbp)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor.107/Pdt.G/2015/PN.Lbp?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum surat perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi dalam putusan nomor.107/Pdt.G/2015/PN.Lbp.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor.107/Pdt.G/2015/PN.Lbp.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum acara perdata dan hukum perdata khususnya berkaitan dengan kekuatan alat bukti atas surat perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang akan melakukan pinjam meminjam dan dengan melepaskan haknya sebagai gati rugi dari proses pinjam meminjam.

3. Manfaat bagi penulis

Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas HKBP Nommense Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah

1. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris *contract/agreement*, dan sebagainya yang merupakan istilah dalam hukum kita di kenal sebagai kontrak atau perjanjian.

Perjanjian sendiri di rumuskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika di perhatikan, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikat dirinya kepada orang lain. Ini berarti dalam suatu perjanjian mengikat orang lain dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus di penuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.¹

Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang diadakan secara tertulis maupun tidak tertulis.²

¹Fuandy Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014) hlm.180.

²Ahmad Miru, *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, cet 4, 2011) hlm.3.

Namun para ahli mengemukakan pendapat berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian:³

1. Menurut Sudikno, perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
2. Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
3. Menurut Prof. R. Wirjono prodjodikoro, SH Perjanjian adalah Hubungan hukum dimana seseorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu.
4. Menurut R. Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
5. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.
6. Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
7. Menurut Handri Raharjo, Perjanjian adalah Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.
8. Menurut KMRT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat didapat dipaksakan oleh undang-undang.
9. Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum

Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengikat dirinya dalam suatu kesepakatan untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.

a. Asas-asas Dalam Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

³Baginda ali zubeir hasibuan, "Perjanjian Menurut Para Ahli", diakses dari <https://kostummerdeka.blogspot.co.id/2014/06/perjanjian-menurt-para-ahli.html>, pada tanggal 07 maret 2013 pukul 14.27.

Asas kebebasan berkontrak adalah sebagai konsekuensi dari system terbuka “(*open system*)” dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut.⁴ Asas kebebasan berkontrak atau *freedom of kontrak* mengajarkan bahwa para pihak berada bebas untuk membuat dan menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam suatu perjanjian yang mereka sepakati bersama.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵ Asas konsensualisme muncul dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal asas konsensualisme melainkan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata, sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah di tentukan bentuknya yaitu tertulis.⁶

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda*, atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebagai undang-undang.⁷ Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal

⁴Fuandy Munir, *Op. Cit*, Hlm:181.

⁵ H,S Salim, *Hukum Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta) hlm:10.

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

1338 KUH Perdata, yang berbunyi : ”Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas *Pacta Sunt Servanda* sendiri pada mulanya muncul dalam hukum gereja. Di dalam hukum gereja disebutkan terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah.⁸

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan baik dari para pihak.⁹ Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik.

5. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.¹⁰ Asas kepribadian dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 berbunyi: “ Pada umumnya tak seseorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Dan Pasal 1340 berbunyi: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang yang membuatnya.”

6. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*, hlm:11

¹⁰*Ibid*, hlm:12.

Yang dimaksud dengan tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹¹

b. Syarat Sahnya Perjanjian

1. Syarat umum sahnya perjanjian

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:¹²

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.

2. Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh dan jenis perjanjian diatur dalam Pasal 1338 (ayat 3) dan Pasal 1339 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik.
- b) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan.
- c) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan.
- d) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang .
- e) Perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum.

¹¹Soerroso R, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Sinar Grafika, Jakarta, Ed.1, Cet,2 , 2011) hlm:14

¹²Fuandy Munir, *Op.Cit*, Hlm:185

¹³*Ibid*

3. Syarat Khusus Formalitas Sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus yang bersifat formalitas terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis.
- b) Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, misalnya perjanjian (akta) pendirian perseroan terbatas oleh notaris, dan perjanjian jual beli tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)

4. Syarat Khusus Substantif Sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus yang bersifat substantif terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah bahwa agar suatu perjanjian gadai sah, maka harus diperjanjikan bahwa barang objek gadai tersebut haruslah dialihkan dari pihak pemberi gadai ke pihak penerima gadai, *vide* Pasal 1152 KUH Perdata.¹⁵

c. Macam-macam Perjanjian

Adapun macam-macam perjanjian yaitu:¹⁶

- a) Perjanjian Jual Beli.
- b) Perjanjian Tukar-menukar.
- c) Perjanjian Sewa-Beli.
- d) Perjanjian Sewa-menyewa
- e) Perjanjian Kerja Sama.

¹⁴*Ibid*, hlm:186

¹⁵*Ibid*

¹⁶Soerroso R, *Op.,Cit*, hlm:71

- f) Perjanjian Pertanggungan Utang.
- g) Perjanjian Pinjam-meminjam.
- h) Perjanjian Pemborongan.
- i) Perjanjian Kerja.
- j) Perjanjian Perdamaian.

2. Pengertian Pelepasan Hak Atas Tanah

Pelepasan hak adalah hubungan hukum antara sebidang tanah hak dengan pemiliknya, yang dilaksanakan melalui musyawarah yang selanjutnya disertai pemberian imbalan yang layak.¹⁷

Pasal 1 butir 6 Perpres No 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Isitilah pelepasan hak atas tanah juga dapat diartikan sebagai pembebasan tanah. Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan yang semula diantara pemegang hak/ penguasa atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi.¹⁸ Acara pembebasan hak, kalau dilihat dari yang memiliki, ia melepaskan haknya kepada pihak kedua yang juga memiliki kepentingan yang disebut “pembeli”.¹⁹

Kita tahu, bahwa setiap hak atas tanah dapat di serahkan secara sukarela kepada Negara. Penyerahan sukarela inilah yang disebut sebagai pelepasan hak. Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa pelepasan hak atas tanah adalah suatu kegiatan yang memutuskan hak dari si pemegang atas sebidang tanah dengan cara

¹⁷Patria, <http://ptriasitorus.blogspot.co.id/2011/03/pembebasan-hak-pelepasan-hak.html>, diakses pada tanggal 17 maret 2018 pukul 05.23

¹⁸Perangin Efendi, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (CV Rajawali, Jakarta, 1986), hlm:47.

¹⁹*Ibid*

memberi ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti Dan Pembuktian

Alat bukti adalah alat yang pada hubungannya dengan suatu kejahatan dimana alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh. Untuk selanjutnya kita liat dulu cara bagaimana alat-alat itu dipergunakan dan cara bagaimana Hakim membentuk keyakiannya, maka terdapat beberapa sistem pembuktian yaitu :

- a. Sistem keyakinan belaka atau *Bloot Gemodelike Ovetuiging Convictim Internal*.
- b. Sistem menurut Undang – undang atau *Positive Watelike*.
- c. Sistem keyakinan Rasional atau *Conviction Rasionce*.
- d. Sistem Undang – undang sampai suatu batas atau *Negative Wetelike*.

1. Sistem Keyakinan Belaka

Sistem ini sangat sederhana yang sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan dan kesan hakim, yang bersifat perseorangan (subjektif).

Menurut sistem ini dianggap cukuplah bahwa berdasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikatnya suatu peraturan, sehingga

dalam sistem ini Hakim menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah suatu keadaan harus dinggap harus terbukti.

Dalama hal ini Wiryono Prijidikoro mengemukakan bahwa :

“Tentunya selalu ada alasan berdasar atas pikiran secara logika yang mengakibatkan seseorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya ialah, bahwa dalam sistem ini tidak diwajibkan menyebut alasan – alasan itu. Dan kalau hakim dapat memakai alat bukti apa apa saja misalnya seorang medium atau dukun yang setelah mengadakan suatu upacara membilang dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu peristiwa pidana”.

Kebenaran terhadap sistem ini adalah, bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan Hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan karena badan pengawas tidak mengetahui pertimbangan-pertimbangan Hakim kearah putusan. Terutama pengadilan kasasi tidak dapat mengutip putusan hakim, ini karena putusan itu walaupun berulang kali tidak memuaskan, bahkan barangkali sangat mengecewakan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum.

2. Sistem Menurut Undang-undang

Sistem ini dikenal juga dengan sebutan ajaran positif. Menurut sistem ini diterapkan dalam proses (*ingisitoir*), pada masa-masa lalu, maka alat-alat serta dasar-dasar pembuktian ditentukan dalam undang-undang dan hakim sangat terikat padanya.

Dalam sistem Undang-undang belaka ini hakim harus menyatakan sebagai terbukti hal-hal yang telah disimpulkan dari sejumlah pembuktian berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan menurut hati nuraninya tidak boleh memegang perasaan sama sekali. Jadi dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat mana yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya dan kekuatan dari alat pembuktian itu sedemikian rupa, bahwa apabila alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang diterapkan oleh undang-undang maka hakim mesti menetapkan keadaan sudah terbukti. Walaupun barang kali hakim berkeyakinan bahwa, yang harus dianggap terbukti itu tidak benar adanya, dan sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang ini, maka hakim menetapkan keadaan terbukti, walaupun hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi. maka dalam hal ini dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidak dari hal sesuatu.

Dalam hubungan ini dapat di berikan contoh sebagai berikut : suatu peraturan undang-undang yang menetapkan apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa atau secara sah dan mereka megatakan kesalahan terdakwa, maka mesti hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun barang kali hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Dan sebaliknya apa bila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka mesti hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan, meskipun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa yang bersalah.

²⁰Menurut pendapat D.Simons yang diatur oleh Wiryono,dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Pidana di Indonesia “, menentukan sebagai berikut :

“bahwa sistim ‘*positief wetelijke*’ ini di benua eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu Hukum Acara Pidana yang bersifat ‘*Enguisitor*’ Peraturan acara Pidana semacam ini mengaggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu hewan (*object*) belaka dalam suatu pemeriksaan yang yang mendekati hal mencari suatu barang atau pemburuan suatu alat perlengkapan saja”.

Sistem menurut undang-undang atau “*positief wetelijke*” ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada ketepatan kesan-kesan dari perseorangan hakim, sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu keputan hakim harus berdasarkan kebenaran selain dengan cara menanyakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu,dan bagi keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat, seandainya mungkin masyarakat itu memeriksa perkara seperti seorang hakim maka dari itu tepatlah sistim “*positief wetelijke*” ini dianut di Indonesia.

3. Sistim Keyakinan Rasional

Sistim keyakinan rasional atau sistim keyakinan bedasarkan atau alasan yang dipikirkan,ini dikenal pula dengan sebutan Overtuiging atau “Convictioan Rasional”. Inti sari dari sistim ini adalah bahwa hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara mempergunakannya dalam undang-undang,akan tetapi hakim bebas untuk memakai alat-alat lain,asal saja dapat dipertanggung jawabkan secara logis.

4. Sistem Undang-undang Sampai Suatu Batas

²⁰ Wiryono prijikoro,hukum acara pidana di indonesia(Sinar Grafika, Jakarta, Ed.1, Cet,2 , 2011) hlm:33

Sistem ini dikenal juga dengan sebutan “Negatief Wetelijke”. Dalam hal ini perlu dijawab atas pertanyaan : mengapa disebut Wetelijke dan mengapa disebut Negatief. Disebut *wetelijke* karena sistem ini menghentikan supaya alasan-alasan terbukti bersalah atau tidaknya seorang terdakwa hanyalah disebutkan dalam undang-undang sebagai alat bukti. Hakim tidak diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang lain yang lain tidak disebutkan dalam undang-undang dan mengenai cara menggunakannya (berwijvoering), hakim juga terikat pada penentuan dalam undang-undang. Selanjutnya disebut negatif karena dengan adanya atau dengan terpenuhinya alat-alat bukti yang disebutkan juga dalam undang-undang apabila hakim tidak berkeyakinan, maka belum tentu terdakwa dijatuhkan hukuman.

Persamaan dan perbedaan antar sistem keyakinan rasional dengan sistem undang-undang terbatas yaitu :

Persamaan antara dua sistem ini adalah, bahwa hakim perlu diwajibkan menghukum terdakwa apabila hakim berkeyakinan bahwa peristiwa yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya dan keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang disebutkan itu adalah hanya yang disebutkan dalam undang-undang sebagai alat bukti. Dalam hal ini hakim tidak diperbolehkan memakai alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang, belum berarti bahwa hakim mesti menjatuhkan hukuman.

Ini masih tergantung dari keyakinan hakim atas adanya kebenaran, maka terselip unsur negatif (ketiadaan). Sedangkan dalam keyakinan rasional, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan mempergunakannya dalam undang-undang

melainkan hakim lebih leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain, asal saja semua beralasan dan tepat menurut logika.

Dalam hal ini sangat tepat bahwa, KUHAP menganut sistem undang – undang sampai suatu batas, hal ini termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sedangkan dalam Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi : “Tiada seorang pun dihukum kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

²¹Menurut Wiryono yang mengemukakan bahwa :

Memang sistem negatif wetelijnke dan HIR sebaiknya dipertahankan bagi Indonesia, oleh karena pertama-tama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukum pidana, agar supaya janganlah hakim terpaksa menghukum orang, sedangkan hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa. Kedua, berfaedah sekali apabila ada peraturan yang sedikit banyak mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar supaya ada patokan – patokan tentu yang harus dituntut oleh hakim dalam putusaya terpaksa mengutarakan alasan – alasan yang dapat ditinjau secara teratur. Hal ini memudahkan adanya kesatuan dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Jadi apabila ada suatu pembatasan menurut undang – undang hakim akan menjadi terikat sehingga akan lebih banyak kemungkinan bahwa ia tidak akan menjatuhkan hukuman terhadap orang – orang yang tidak bersalah, walaupun dengan demikian ada kemungkinan, bahwa ada juga yang bersalah dapat lolos dari hukuman,

²¹ Wiryono prijikoro, hukum acara pidana di indonesia (Sinar Grafika, Jakarta, Ed.1, Cet.2 , 2011) hlm:29

sebab tidak bisa dilupakan bahwa hakim-hakim adalah juga manusia, yang bersifat serba tidak sempurna. Mungkin saja ia melakukan kehilafan-kehilafan dan kesalahan-kesalahan. Maka dalam hal demikian, ia sebaiknya dituntun dengan menetapkanⁱ pedoman – pedoman baginya dalam undang-undang darimana ia tidak boleh menyimpang.

Jelaslah bahwa sistem pembuktian yang dipakai dalam kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana adalah sistem Undang – undang sampai suatu batas yang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP maupun dalam HIR Pasal 294 ayat (1).

2. Jenis Alat Bukti Untuk Pembuktian

Tidak sama jenis atau bentuk alat bukti yang diakui dalam perkara pidana dan perdata. Demikian juga titik berat alat buktinya, berbeda. Dalam acara pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.²²

Dalam acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi, yaitu mengandalkan kepada orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri secara tidak langsung tindak pidana yang terjadi. Namun demikian tidak mengurangi

²² Pasal 184 KUHAP

pentingnya alat bukti surat dalam bentuk pidana tertentu, seperti pemalsuan, tidak pidana korupsi, tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sebagainya :

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

- a. Bukti Tulisan,
- b. Bukti dengan saksi,
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah²³

Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 1866 KUHPerdara Pasal 164 HIR.

.C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.²⁴ Menurut pasal 1243 KUHPerdara, Pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

²³ Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR

²⁴<http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/>

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan

Ganti kerugian sebagaimana termaksud dalam pasal 1243 di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena Kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusak prabot rumah tangga.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Dalam pasal 1248 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat 'langsung' dari wanprestasi. Dengan kata lain harus ada hubungan sebab-akibat atau kausal-verband antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi. Atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan suatu perjanjian menurut selayaknya.

a. Unsur- Unsur Ganti Rugi

Dalam pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan :

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, dari pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :²⁵

- (a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- (b) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- (c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Misalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp. 250,00 per kg. Sebelum beras diterima, kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp. 275,00 per kg. Setelah perjanjian dibuat, ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh penjualnya. Di sini A kehilangan keuntungan yang diharapkan Rp. 25,00 per kg.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :²⁶

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :²⁷

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Alumni, Bandung, 1982), hlm. 41.

²⁶<http://www.negarahukum.com/hukum/ganti-kerugian.html>, diakses pada tanggal 11 maret 2018

²⁷J. Satrio, *Hukum Perikatan(Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999, h. 147.

- a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi ;
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya ;
- d. Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.

2. Bentuk Ganti Rugi

Ganti rugi terjadi karena salah satu pihak melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak yang lain. Berbicara tentang kerugian, Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan mem-bandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.²⁸ Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.²⁹

Dari pengertian kerugian pada sub bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa kerugian adalah suatu pengertian kausal, yakni berkurangnya harta kekayaan (perubahan keadaan berkurangnya harta kekayaan), dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Syarat untuk menggeserkan

²⁸R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, (Bandung, 1977), hlm. 17.

²⁹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1986), hlm. 66.

kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut.

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni :

- a. Kerugian materiil
- b. Kerugian immateriil

Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.³⁰

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. *Hoge Raad* malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja menerima penggantian *in natura* dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang.

Pendapat seperti itu dengan tegas dikemukakan, ketika *Hoge Raad* menghadapi masalah tuntutan ganti rugi dari seorang yang minta kepada toko perhiasan, agar perhiasan yang ia beli daripadanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu ternyata malah menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih parah lagi. Hof memutuskan bahwa pemilik toko perhiasan harus mengganti kerugian, dengan cara mengembalikan harga yang dulu dibayar oleh pembeli dan pembeli mengembalikan

³⁰<http://www.negarahukum.com/hukum/ganti-kerugian.html>

perhiasannya. Cara perhitungan ganti rugi seperti ini tidak dibenarkan oleh *Hoge Raad*. Ganti rugi harus diwujudkan dalam sejumlah uang.

Pitlo berpendapat bahwa undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu.³¹ Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan dengan *onrechtmatige daad*, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena *Hoge Raad* dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.³²

Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

³¹J. Satrio, *Op Cit.*, hlm. 153.

³²*ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.³³ Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian adalah Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Atas Surat Perjanjian Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Studi Putusan No.107/Pdt.G/2015/PN.Lbp.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum, yaitu data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan Hukum

³³ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman.1.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*) Yaitu penelusuran pustaka dilakukan satu dikepustakaan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Metode Analisa Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka analisis ini hanya menggambarkan kenyataan kenyataan yang ada di dalam Surat Perjanjian pelepasan Hak dengan ganti rugi dan kemudian di bandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk selanjutnya di tafsirkan berdasarkan analisis yuridis yang logis ke dalam bentuk kalimat.
